



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

**NOMOR : 828 Tahun 2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA JAKARTA DENGAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan pendirian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Syafruddin Prawiranegara Jakarta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dengan nama Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Syafruddin Prawiranegara Jakarta Tahun 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : 1. Hasil penilaian meja (*Desk Evaluation*) dan visitasi (*Fact Finding*) April-Juni 2012;

2. Hasil Rapat Tim Penilaian Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta pada tanggal 25-27 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA JAKARTA DENGAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2012.
- KESATU : Memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Syafruddin Prawiranegara dengan program studi Perbankan Syariah untuk Program Diploma Tiga dan Program Sarjana tahun 2012;
- KEDUA : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi pada Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagaimana diktum KESATU untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan *extention*, konversi program Diploma, memperpendek masa studi strata satu, perkuliahan di luar kampus, perkuliahan *dual mode*, dan merekrut mahasiswa dari kalangan guru/pegawai;
- KEEMPAT : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta yang ditembuskan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah masing-masing;

- KELIMA : Bagi penyelenggara perguruan tinggi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin persetujuan pendirian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;
- KEENAM : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi pada perguruan tinggi dimaksud dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2 Juli 2012

